

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dari waktu ke waktu terus berkembang di mana teknologi itu bisa mempermudah pekerjaan bagi manusia termasuk tugas di dalam peradilan. Dengan adanya teknologi informasi yang sudah berkembang menuntut badan-badan peradilan untuk memakai teknologi informasi. Di mana sebelumnya pengadministrasian perkara dijalankan secara manual yang menyebabkan penumpukan berkas dan kasus-kasus terlebih di Pengadilan Agama terus meningkat dengan adanya teknologi yang dipakai bisa mempermudah para pencari keadilan dengan proses yang cepat dan efisien.¹

Pengadilan Agama sebagai badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman memainkan kontribusi yang amat vital dalam menolong para pencari keadilan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan merampungkan problematika atau perkara yang diajukan pada badan kehakiman, dengan memegang prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan administrative harus ditingkatkan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif. Munculnya aplikasi *e-Court* tidak lepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 perihal Administasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diperbarui menjadi PERMA No 1 Tahun 2019 perihal Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan.³ Peraturan Mahkamah Agung perihal Aplikasi *e-Court* menjadi awal transformasi persidangan di Pengadilan. Di mana

¹ Siti Nur Intihani dkk, “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi,” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, no. Vol 8 No 1 (2022): VERITAS (2022): 67–81, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>.

² Liliek Kamilah, “Mediasi Sebagai Satu dari sekian wujud Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Perspektif*, no. Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari (n.d.): 50, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.39>.

³ Burhanuddin dkk, “Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, no. Vol. 3 No. 1 (2022) (2022): 49–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

Pengadilan berwenang untuk pendaftaran perkara dan panjar biaya perkara lewat media elektronik. Tidak hanya sebatas *e-Court* pembangunan *integrated judiciary (i-judiciary)* sekarang sangat digencarkan pada perkembangan peradilan di dunia.⁴

Semua pihak dan instansi yang terkait dengan suatu perkara berhak mengajukan permohonan perkara dalam teknologi peradilan, tidak hanya pihak yang menjadi pemohon yang bisa menjalankannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Peradilan dijalankan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵ Asas sederhana yang dimaksud yaitu seluruh peradilan di Indonesia harus dijalankan dengan efektif dan efisien hal itu dijalankan untuk mengatasi problematika perihal penumpukan berkas atau kasus-kasus yang berada dalam peradilan.⁶ Di lain sisi biaya ringan yang dimaksud ialah semua lapisan masyarakat Indonesia baik yang berkasta sosial tinggi ataupun rendah bisa menjangkau biaya itu. Biaya administrasi, biaya perkara, biaya untuk pemanggilan saksi-saksi, biaya materai ataupun biaya lainnya yang terkait proses persidangan yang merupakan biaya perkara yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak pada perkara yang sedang dijalannya sangat dititikberatkan dalam asas biaya ringan. Asas cepat didesain sedemikian rupa dengan maksud untuk menghindari pemborosan waktu dalam merampungkan suatu perkara dengan mempercepat proses pengadilan. Hal itu bisa diperhatikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Pada No 1 Tahun 1992, bahwa sejak perkara didaftarkan pada kepaniteraan, 6 bulan ialah waktu paling lama untuk merampungkan perkara yang didaftarkan.⁷

⁴ Harry Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 perihal Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita*, no. Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Legalita (2019): 23–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>.

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman," 2009, 12–42, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf.

⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Merealisasikan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia*, no. Vol. 13 No. 1 (2019) (n.d.): 1–17, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.

⁷ Miftakur Rohman dan Ayu Kartika, "Implementasi E-Court Pada Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik," *MASADIR*:

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 tahun 2014 perihal Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan dan Tingkat Banding 4 (empat) wilayah peradilan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan maksud untuk merealisasikan tujuan dari asas biaya ringan, cepat, dan sederhana, dimana batasan hakim pemeriksaan perkara dalam merampungkan perkara dengan waktu paling lambat 5 (lima) bulan pada Pengadilan Tingkat Pertama dimuat dalam surat edaran itu, di lain sisi pada Tingkat Banding waktunya paling lambat 3 (bulan), kecuali ketentuan Perundang-Undangan secara khusus mengatur durasi yang dibutuhkan dalam merampungkan suatu perkara.⁸

Penyelenggaraan Peradilan sederhana, cepat dan terjangkau ialah wujud kepedugan instansi keadilan untuk memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum pada masyarakat. Dalam reformasi Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035 tata kelola perkara menjadi bagian dari visi dan misi Mahkamah Agung yaitu adanya fasilitas teknologi informasi sebagai alat bantu atau sarana pendukung.⁹

Masyarakat yang sangat memerlukan maklumat perihal peradilan dengan cepat sangat melatarbelakangi terjadinya perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan, dengan dilulusnya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau disebut dengan SIPP, Inovasi Mahkamah Agung itu diikuti dengan Akreditasi Penjamin Mutu atau (APM) dan berkembang menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).¹⁰

Selain bisa berperkara memakai e-Court bisa juga dengan cara datang ke pengadilan langsung. Para pihak yang berperkara biasanya akan diarahkan ke layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP pihak yang berperkara bisa berkonsultasi atau bisa langsung membuat surat permohonan ataupun surat gugatan agar bisa segera di proses.

Jurnal Hukum Islam, no. Vol. 02 No. 01 (2022) (n.d.): 324–42, <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/483>.

⁸ Sari, “Eksistensi e-Court Untuk Merealisaikan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.”

⁹ Harry Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 perihal Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.”, 24

¹⁰ Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan,” *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*, no. BUKU II: Sosial dan Humaniora (2020): 248–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6825>.

Sesudah surat masuk maka akan diberikan surat taksiran biaya panjar perkara dan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan mengisi slip bank BNI selaras dengan SKUM lalu menyerahkannya pada pihak. Kemudian pencari keadilan atau pihak datang kembali ke pengadilan untuk memberikan bukti pembayaran pada kasir yang berada dalam bagian PTSP dan petugas memberikan nomor registrasi pada surat permohonan/surat gugatan dan memberikan tanggal registrasi. Sesudah dari kasir pihak berperkara diarahkan untuk kembali lagi ke meja PTSP untuk didaftarkan pada sistem. Sesudah pendaftaran selesai maka pihak bisa pulang dan menunggu surat yang dikirim jurusita untuk waktu pemanggilan sidang.

Mahkamah Agung mendesain layanan administrasi secara elektronik yang disebut dengan *e-Court* untuk melayani pendaftaran yang akan dilakukan oleh masyarakat atas suatu perkara yang mereka alami secara online (*e-Filling*), pembayaran perkara secara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak (*e-Summons*) dan mengirimkan dokumen persidangan secara online.¹¹ *E-Filling* merupakan pendaftaran perkara yang dijalankan secara online lewat aplikasi dan berkas bisa dikirimkan secara elektronik lewat aplikasi *e-Court* dan pihak harus memiliki satu akun resmi. *E-Payment* yaitu aplikasi yang dijalankan untuk menjalankan pembayaran biaya panjar perkara atau e-Skum yang akan mendapat nomor pembayaran untuk membayar biaya panjar perkara.¹²

E-Summons yaitu pemanggilan para pihak, hal itu tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pasal 11 dan 12 menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam suatu perkara bisa dipanggil secara online untuk menghadiri persidangan.¹³ Layanan administrasi perkara tidak hanya dipakai oleh pihak yang berperkara saja, tetapi bisa

¹¹ Rita Defriza Rita dan Ardina Khoirun Nisa, “Perkembangan Pemakaian Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. Vol. 3 No. 1 (2022) (n.d.): 53–65, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System,” 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

¹³ Wahyu Widodo, Toebagus Galang, dan Sapto Budoyo, “Efektifitas Manajemen E-Court Pada Lingkungan Pengadilan di Kota Semarang,” no. Vol. 2 No. 1 (2021): SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (SNHP) LPPM UPGRIS (n.d.): 234–56, <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/2218>.

dipakai juga oleh advokat. Selain prosesnya yang mudah, *E-Court* juga selaras dengan revolusi industri yang menuntut aktivitas berbasis teknologi.

Persidangan Elektronik atau disebut *E-Litigasi* dijalankan sesudah pihak yang berperkara mendapatkan panggilan persidangan secara elektronik atau disebut dengan *E-Summons*. Lewat *e-summons*, persetujuan untuk mengikuti persidangan secara online bisa diisi oleh Pemohon/penggugat dan termohon/tergugat, dimana persetujuan itu akan dikirimkan oleh pihak pengadilan. Ada juga beberapa manfaat implementasi *e-Court* dalam pengadilan satu diantaranya yaitu mempermudah proses administrasi, pada proses administrasi memakai *e-Court* orang yang berperkara hanya memasukkan beberapa data dan hal itu jauh lebih gampang dan hanya membayar biaya perkara yang sudah tercantum.

Dalam pelayanan peradilan, suatu perkara wajib diperiksa dan dirampungkan dengan durasi waktu paling lama 6 (enam) bulan sesudah perkara didaftarkan baik lewat *e-Court* ataupun lewat pengadilan.¹⁴ Meskipun pendaftarannya dijalankan lewat online tetapi sidang pertama dijalankan dengan datang langsung ke pengadilan yang dihadiri oleh Tergugat ataupun Penggugat. Kemudian Majelis hakim akan menjalankan pemeriksaan pada berkas-berka yang dicetak lewat *e-Court* untuk memastikan agar tidak ada yang kurang. Sesudah tahapan itu maka Tergugat/Penggugat menempuh proses Mediasi. Majelis hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memerintahkan pihak yang berperkara menjalankan mediasi. Tiap-tiap perkara di pengadilan majelis hakim wajib mengupayakan pihak berperkara untuk menjalankan mediasi yang didampingi oleh seorang mediator, hal itu tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.¹⁵

Mediasi memainkan kontribusi yang amat vital dalam aktivitas persidangan dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah yang berkontribusi dalam menolong kedua pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk merampungkan problematika yang mereka hadapi. Bagi pihak yang berperkara

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 45," *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Peradilan*, 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/>.

¹⁵ Kamilah, "Mediasi Sebagai Satu dari sekian wujud Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama.", 54

mediasi merupakan nilai positif sebab dengan adanya mediasi para pihak bisa mencapai kesepakatan bersama. Implementasi mediasi dalam proses peradilan selaras dengan ayat Al-Qur'an surat Hujurat ayat 10 yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertaqwalah pada Allah agar mendapatkan rahmat".¹⁶

Dalam sistem peradilan diperlukan adanya alat bukti dan saksi. Bukti dan saksi sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan perkara yang diajukan. Alat bukti merupakan upaya pembuktian yang dijalankan oleh pihak yang bersengketa dengan keterangan saksi, memakai tulisan atau surat, keterangan dari berbagai pihak, keterangan ahli. Alat bukti diatur pada pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yakni: keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di lain sisi lahirnya Undang-undang ITE memuat alat bukti baru berwujud dokumen elektronik yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang ITE perihal "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Dengan berkembangnya teknologi ini semakin berkembang pula perihal praktik-praktik implementasi alat bukti. Pada masa sekarang banyak sosial media seperti *email*, pemeriksaan saksi memakai video, cctv, sms, data/ dokumen elektronik, *yahho massanger*, *facebook*, *tweeter*, *instagram*, ataupun yang lainnya. Selain pada pasal-pasal itu keabsahan alat bukti juga tertuang dalam pasal 6 Undang-undang ITE dimana alat bukti itu bisa dijamin keasliannya dalam suatu perkara.

Di lain sisi saksi merupakan seorang yang memiliki informasi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi lewat indra mereka baik pendengaran, penglihatan, ataupun sentuhan. Keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan saat di persidangan".¹⁷

Pasal 1 butir 27 KUHAP menuturkan bahwa alat bukti dalam perkara pidana bisa berwujud keterangan yang diberikan oleh saksi,

¹⁶ Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10, <<https://quran.kemenag.go.id/surah/49>>.

¹⁷ Trival Ipol, "Keterangan Seorang Saksi Tidak Cukup Untuk Membuktikan Terdakwa Bersalah (Kajian Pasal 185 KUHAP)," *Jurnal Lex Crimen*, no. Vol 4 No 7 (2015) (n.d.): 105–15, <https://www.neliti.com/id/publications/3360/keterangan-seorang-saksi-tidak-cukup-untuk-membuktikan-terdakwa-bersalah-kajian>.

dimana apa yang didengar oleh saksi, apa yang diperhatikan oleh saksi, dan apa yang dialami oleh saksi itu sendiri bisa menjadi bukti kuat dalam merampungkan kasus yang didaftarkan dalam persidangan.¹⁸

Menurut pernyataan-pernyataan itu bisa diambil kesimpulan bahwa *e-Court* ialah pemanfaatan dalam bidang teknologi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dalam mempermudah proses persidangan. Selain mempermudah dalam proses persidangan, *e-Court* juga mempersingkat waktu dalam persidangan dan memakai biaya yang lebih terjangkau dalam berperkara.

Studi ini dijalankan dengan maksud untuk menguak fakta perihal peran dan efektifitas berperkara memakai *e-Court* di Pengadilan Agama Pati ditinjau dari berbagai segi seperti pelaksanaannya, pemeriksaan barang bukti, dan pemeriksaan para saksi.

B. Fokus Penelitian

Studi ini berfokus pada implementasi pelaksanaan berperkara memakai *e-Court* di Pengadilan Agama Pati.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan berperkara memakai *e-Court*?
2. Bagaimana implementasi *e-Court* dalam asas persidangan cepat, biaya ringan, dengan asas peradilan di pengadilan agama pati?
3. Bagaimana efektifitas *e-Court* dalam merealisasikan asas persidangan cepat, biaya ringan dengan asas peradilan di pengadilan agama pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Studi ini bermaksud untuk menguak fakta perihal pelaksanaan berperkara memakai *e-Court*.
2. Studi ini bermaksud untuk menguak fakta perihal implementasi *e-Court* dalam asas persidangan cepat, biaya ringan, dengan asas peradilan di pengadilan agama pati.

¹⁸ Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi lewat Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," *Jurnal Jurisprudensi*, no. Vol. 5 No. 1 (2015): 26, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218>.

3. Studi ini bermaksud untuk menguak fakta perihal efektifitas *e-Court* dalam merealisasikan asas persidangan cepat, biaya ringan dengan asas peradilan di pengadilan agama pati.

E. Manfaat Penelitian

Studi ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang peradilan dan bisa diharapkan membawa manfaat bagi kampus terlebih pada program studi Hukum Keluarga Islam untuk menguak fakta perihal efektifitas *e-Court* di pengadilan dalam penanganan perkara.

F. Sistematika Penulisan

Studi ini akan dituangkan dengan sistematika, yakni:

1. Bagian Awal
Bagian awal memuat halaman judul, lembar pengesahan proposal
2. Bagian Isi
Pada bagian ini ada beberapa pengambilan sub bab, ada juga pembagiannya, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi perihal Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Berisi perihal kajian teori yang memuat beberapa bagian sub bab. Teori yang pertama yaitu membahas perihal deskripsi implementasi. Yang kedua yaitu membahas perihal deskripsi *e-Court*. Yang ketiga membahas sejarah *e-Court*. Yang keempat membahas perihal dasar hukum *e-Court*. Yang kelima membahas perihal deskripsi hukum. Yang keenam membahas perihal *e-Court* menurut pandangan islam. Yang ketujuh membahas perihal deskripsi asas sederhana. Yang kedelapan membahas perihal deskripsi asas cepat. Yang kesembilan membahas perihal deskripsi asas biaya ringan. Yang kesepuluh membahas perihal peradilan. Dan yang terakhir yaitu membahas perihal kewenangan peradilan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi perihal metode studi yang dipakai oleh penulis yang memuat jenis penelitian dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian perihal implementasi *e-Court* dalam asas persidangan cepat, biaya ringan dengan asas peradilan di Pengadilan Agama Pati. Bagaimana pelaksanaan *e-Court* dalam asas persidangan di Pengadilan Agama Pati.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari seluruh bab. Pada bab V ini berisi perihal kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi perihal daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan perihal studi yang sudah dijalankan.

